

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 27/PUU-XVII/2019

“Frasa “setiap orang” dan “secara langsung dan tidak langsung” berpotensi mengkriminalkan dan menghalang-halangi advokat untuk menjalankan profesinya”

I. PEMOHON

Octolin Hutagalung, yang selanjutnya disebut Pemohon I;

M. Nuzul Wibawa, yang selanjutnya disebut Pemohon II;

Hernoko D. Wibowo, yang selanjutnya disebut Pemohon III;

Andrijani Sulistiowati, yang selanjutnya disebut Pemohon IV;

Kuasa Hukum:

Syahril Moehammad, S.H., M.H., Rika Irianti, S.H., Yohannes P. Siburian, S.H, dkk, para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan yang berdomisili hukum di Gedung Piccadilly R-D 12A, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 39, Jakarta Selatan 12710, dengan Surat Kuasa Khusus yang bertanggal 20 Maret 2019.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 31/1999).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: “HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997”, ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah “*wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam*

peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak” (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan **Hak Uji Materiil** sebagai **“wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu”**;

2. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

3. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

4. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

5. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
7. Bahwa objek permohonan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 31/1999), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*

- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang kesemuanya tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Para Pemohon mempunyai kepedulian tinggi terhadap pembelaan dan penegakan hukum, hal ini dibuktikan dengan kedudukan para Pemohon sebagai Pengurus Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan
 4. Para Pemohon memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan;
 5. Para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat dalam rangka menjalankan profesinya memiliki potensi terkriminalkan karena ketentuan Pasal 21 UU *a quo* yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir sebab tidak ada tolak ukur yang jelas, sehingga menjadikan kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyidik dan tentunya menjadi ancaman bagi seorang advokat yang tengah melakukan pembelaan terhadap kliennya;
 6. Sehingga dengan demikian, ketentuan Pasal UU *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan para Pemohon selaku advokat.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 31/1999 yaitu:**

1. Pasal 21:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

VI. ALASAN PERMOHONAN

A. Alasan Pengujian Pasal 21 tidak *nebis in idem*

1. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 31/1999) pernah dimohonkan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui Putusan Perkara Nomor 7/PUU-XV/2018 dan Ketetapan Nomor 8/PUU-XV/2018. Para Pemohon mendalilkan bila permohonannya bukanlah termasuk kategori *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK;
2. Pada Perkara Nomor 8/PUU-XV/2018, para Pemohon telah mencabut permohonannya dan Mahkamah mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan ketetapan, sehingga dalam hal ini para Pemohon tidak akan menguraikan lebih lanjut perbedaan permohonan para Pemohon dan pihak dalam Perkara Nomor 8/PUU-XV/2018;

3. Pada Perkara Nomor 7/PUU-XV/2018, Mahkamah menyatakan dalam amar Putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sedangkan dalam Permohonannya para Pemohon mengajukan pengujian terhadap frasa "*setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan*" dan frasa "*secara langsung dan tidak langsung*".

B. Alasan Pengujian Pasal 21 sepanjang frasa "secara langsung dan tidak langsung" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

1. Bahwa frasa "secara langsung dan tidak langsung" dalam Pasal 21 UU 31/1999 tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan multi tafsir dimana penegak hukum seperti penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bebas tafsir karena tidak adanya kesepahaman dan standar yang jelas yang menjadi tolak ukur kapan seseorang seorang Advokat tentang perbuatan hukum apa yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang dimaksud sebagai perbuatan secara "langsung atau tidak langsung" dalam melakukan pembelaan kepada kliennya ketika diduga mencegah, merintangikan, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
2. Bahwa ketiadaan tolak ukur yang jelas tersebut menyebabkan Advokat termasuk para Pemohon dalam membela kliennya dalam kasus korupsi dapat dianggap dan diduga melakukan perbuatan mencegah, merintangikan, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, sehingga Pasal 21 UU 31/1999 merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum dan dalam waktu yang bersamaan pula bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan tolak ukur dan multi tafsir terhadap norma tersebut maka dapat disimpulkan berakibat terancamnya profesi Advokat dalam menjalankan profesinya yang ditujukan untuk melindungi dan membela hak-hak dari kliennya, dimana profesi Advokat dalam UU Advokat

merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) dan sebagai salah satu penegak hukum;

4. Bahwa dengan adanya Pasal 21 UU 31/1999 dapat menyebabkan profesi Advokat menjadi terbelenggu dalam menjalankan tugasnya, walaupun dalam menjalankan profesinya seorang Advokat memiliki niatan yang mulia guna menegakkan hukum dan keadilan akan tetapi niatan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap proses hukum yang berlangsung;
5. Bahwa Pemohon punya kekhawatiran bila tindakan-tindakan advokat dalam melakukan pembelaan hukum atas masalah hukum klien bisa dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal UU *a quo* sebagai contoh:
 - a. Advokat mengajukan penundaan pemeriksaan perkara atas kliennya dengan alasan tertentu seperti sakit, atau alasan lain dapat dikategorikan tindakan menghalang-halangi penyidikan. Selain alasan sakit, seringkali advokat mengajukan surat penundaan pemeriksaan dalam proses penyidikan bilamana seorang advokat baru mendapatkan kuasa dari kliennya. Untuk mempelajari perkara yang menimpa kliennya tentunya advokat membutuhkan waktu agar dapat memberikan pelayanan atau bantuan hukum yang maksimal bagi kliennya. Bahwa klien sebagai warga negara memiliki hak atas bantuan hukum dari seorang advokat yang dijamin dalam Pasal 54 KUHAP. Hal mana sukar didapatkan bila advokatnya tidak mempunyai pemahaman tentang duduk perkara yang menimpa kliennya;
Dalil para Pemohon tidak mengada-ada dikarenakan hal tersebut pernah dialami oleh seorang advokat di Sumatera Barat yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan sesuai Pasal 21 UU *a quo* karena mengirimkan surat penundaan pemeriksaan terhadap kliennya;
 - b. Bahwa seorang advokat dalam mendampingi kliennya dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, KPK, Kejaksaan seringkali berdebat atau adu mulut dengan penyidik bilamana klien diintimidasi dalam proses

- pemeriksaan, tindakan advokat biasanya berujung pada pengusiran si advokat namun dikhawatirkan akan dikenakan Pasal 21 UU *a quo*;
- c. Bahwa seorang advokat seringkali melakukan protes atas proses hukum acara yang dianggap oleh seorang advokat tidak adil dengan dalam proses persidangan dengan melakukan aksi meninggalkan persidangan (*walk out*). Tindakan *walk out* ini bisa mengakibatkan penundaan terhadap pemeriksaan terdakwa terutama pasal yang mewajibkan pendampingan dari seorang advokat sebagaimana Pasal 56 KUHAP. Bahwa tindakan protes berupa *walk out* ini berpotensi suatau saat dikenakan Pasal 21 UU *a quo* karena secara langsung atau tidak langsung menghalang-halangi proses persidangan;
 - d. Bahwa seorang advokat dalam proses pemeriksaan dalam proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan seringkali menemukan klien enggan untuk memberikan keterangan, seorang advokat bisa memberikan *advise* hukum kepada kliennya bila seorang tersangka, terdakwa berhak untuk diam dan tidak menjawab. *Advise* dari advokat yang membuat klien tidak memberikan keterangan dalam proses penyidikan atau penuntutan dapat dikenakan Pasal 21 UU *a quo*;
6. Bahwa dengan ketiadaan batasan dan tolak ukur yang jelas terhadap frasa “secara langsung dan tidak langsung” dalam Pasal 21 UU *a quo* dapat berpotensi menjadi perdebatan diantara penegak hukum, karena ketidakjelasan kapan tindakan dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dianggap secara langsung dan tidak langsung.
- C. Alasan Pengujian Pasal 21 sepanjang frasa ”Setiap orang” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:**
1. Pasal 1 ayat (3) UU 31/1999, telah memberikan pengertian bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;
 2. Bahwa dari ketentuan tersebut telah jelas, apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam UU 31/1999, akan tetapi penerapan pengertian “setiap

orang” kedalam Pasal 21 UU 31/1999 telah menimbulkan ketidakpastian hukum;

3. Bahwa penerapan “setiap orang” dalam UU 31/1999 tidak memandang siapakah orang perorangan tersebut, termasuk seseorang yang berprofesi sebagai advokat;
4. Bahwa penyidik untuk melaksanakan tugasnya mempunyai banyak strategi dalam melakukan penyidikan, demikian juga seorang yang berprofesi sebagai advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya tentunya menggunakan strategi yang diatur dalam undang-undang namun hal demikian dianggap menghalang-halangi penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU 31/1999, padahal seorang advokat membela kliennya dengan itikad baik;
5. Bahwa penerapan Pasal 21 UU 31/1999 seakan membungkam seorang advokat agar melakukan pembelaan kepada kliennya secara pasif, jika seorang advokat melakukan pembelaan kliennya secara pasif maka tentu saja tidak ada fungsi bagi seorang advokat dalam melakukan pendampingan terhadap kliennya;
6. Bahwa penerapan Pasal 21 UU 31/1999 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan seorang advokat diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan itikad baik, namun dibatasi oleh Pasal 21 UU 31/1999;
7. Bahwa dengan demikian, untuk melindungi hak-hak dan menjamin kepastian hukum bagi seorang advokat yang dengan itikad baik melakukan pembelaan terhadap kliennya, maka Pasal 21 sepanjang frasa “Setiap orang” UU 31/1999 harus dimaknai dikecualikan bagi seseorang yang berprofesi sebagai advokat yang membela kliennya dengan itikad baik.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 21 sepanjang frasa “**secara langsung dan tidak langsung**” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Pasal 21 sepanjang frasa **“setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan”** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai “bahwa perbuatan advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan itikad baik tidak termasuk perbuatan menghalangi, merintang, menggagalkan dalam undang-undang *a quo*;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

